



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Makale, 05 April 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta (penggilingan padi), Bertempat tinggal di RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Lean 27 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Honorer di SD INPRES 184 Ulusalu, bertempat tinggal di RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon II RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam Masjid sekaligus

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx) dan Pemohon II (**Alfiani Mangasik binti markus D**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2004 di Donggala, Kelurahan Parisan Agung, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Uluvalu 09 Oktober 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 2004 di RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam mesjid yang bernama M. Bakri, BA., sekaligus sebagai wali hakim karena Ayah kandung dan segenap wali nasab Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah Hasrul dan M. Tahir dan maharnya berupa emas seberat 3 gram dan seperangkan alat shalat dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 tahun 5 bulan dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai kelengkapan pemberkasan CPNS;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rembon, 01 Juli 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Sula, Kel. Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Teman Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II bahkan ditunjuk sebagai saksi nikah;
 - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 2004 di RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
 - Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam mesjid yang bernama M. Bakri, BA., sekaligus sebagai wali hakim karena Ayah kandung dan segenap wali nasab Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah saksi sendiri (Hasrul) bersama M. Tahir dan maharnya berupa emas seberat 3 gram dan seperangkan alat shalat dibayar tunai;
 - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 tahun 5 bulan dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai kelengkapan pemberkasan CPNS;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2004 di RT. Tappak Duri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak serta dokumen keluarga yang lain sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti berupa 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 01 Juni 2004 di Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



2. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Imam mesjid yang bernama M. Bakri, BA. sekaligus sebagai wali nikah oleh karena Ayah kandung dan segenap wali nasab Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah Hasrul dan M. Tahir dan maharnya berupa emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada larangan menikah;

4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dalam pernikahan, meskipun senyatanya wali nikah Pemohon II adalah imam dan bukan Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II, namun berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan, para Pemohon tidak meminta agar para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah/tempat tinggal para Pemohon saat ini, namun untuk mempertegas proses penerbitan Kutipan Akta Nikah menjadi kewenangan siapa, maka Majelis Hakim mencantumkan bahwa para Pemohon dapat menyerahkan penetapan ini pada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini sehingga Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dengan Pemohon II, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2004 di Donggala, Kelurahan Parisan Agung, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I,

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota II,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.230.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)